



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jl. Satria Sudirman No. 1  
TANGERANG

Tangerang, 26 Maret 2018

Nomor : 648/831-Bid Perkim-  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penayangan Pengumuman  
Melalui Website

Kepada Yth  
Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika  
Kota Tangerang  
di -

TANGERANG

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Serah Terima PSU Tahun Anggaran 2018 dan rencana pengambil alihan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang ditinggal pengembang, bersama ini kami sampaikan draft Pengumuman kepada Perusahaan Pengembang Perumahan untuk diumumkan melalui Website Kota Tangerang, terkait kewajiban penyerahan PSU yang belum dipenuhi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Tangerang sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN PERMUKIMAN



**Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581107 198909 1 001

Tembusan disampaikan kepada.

- Yth PJS Walikota Tangerang (sebagai laporan).
- Yth Sekretaris Daerah Kota Tangerang



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jl. Satria Sudirman No. 1  
T A N G E R A N G

## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

### PENGUMUMAN

NOMOR : 648/ 831 - Bid. Perikim.

### TENTANG

### KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA TANGERANG

Berdasarkan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyerahan Prasaran, Sarana dan Utilitas Perumahan Di Kota Tangerang

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pengembang perumahan berkewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Tangerang. Untuk itu Pemerintah Kota Tangerang memperingatkan dan memanggil pimpinan pengembang perumahan tersebut di bawah ini untuk segera mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sejak pengumuman ini, dan menghubungi Sekretariat Tim Verifikasi PSU Kota Tangerang di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman, Gedung Pusat Pemerintahan Lantai III Jl. Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang tlp / fax: (021) 55768687, sebagaimana sebelumnya telah tiga kali dipanggil secara patut.

NO	NAMA PENGEMBANG	NAMA PERUMAHAN	LOKASI PERUMAHAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	PT. SANGIANG ALAM PERMAI	PERUMAHAN GRIYA SANGIANG MAS	Periuk	Sangiang Jaya
2	PT. PRIMA IRA JAYA	PERUMAHAN KERONCONG PERMAI)	Periuk	Sangiang Jaya
3	PT. SINAR CIPTA MAKMUR	PERUMAHAN PONDOK MAKMUR	Periuk	Gebang Raya
4	PT. REKADAYA KARTIKA	PERUMAHAN PURI KARTIKA	Ciledug	Tajur
6	PT. DUTA MEGAH PERDANA	PERUMAHAN CILEDUG INDAH 2	Karang Tengah	Pedurenan
7	PT. LUMBUNG GRAHA SAKTI	PERUMAHAN BUGEL INDAH	Karawaci	Bugel
8	PT. DUTA RESTU ALAM	PERUMAHAN PERIUK DAMAI	Periuk	Periuk
9	PT. KARTIKA PUJA KUSUMA	PERUMAHAN PRIMA TANGERANG	Periuk	Gembor

Apabila sampai batas waktu yang diberikan pengembang perumahan dimaksud tidak mengindahkan pengumuman ini, maka pemerintah kota tangerang akan melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal, 27 Maret 2017

  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN

Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641023 198503 1 007

PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
<http://www.tangerangkota.go.id>